



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : 239/SEK.PA.W17-A6/PL.1.1.1/VIII/2024

Paket Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat Pengadilan Agama Bontang

Yang Bertandatangan di bawah ini

YURI ADI DHARMA, S.Kom.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Nomor : 239/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024

PT.GRAHA MULIA AUTO

Jl. Pangeran Antasari No. 22, Samarinda

Yang dalam hal ini diwakili oleh TATUK HENDRASMONO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp. 352.500.000.-
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)
3. Tanggal Mulai Kerja : 19 Agustus 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak.

Bontang, 19 Agustus 2024

Untuk dan a.n. Pengadilan Agama Bontang  
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui,

Untuk dan a.n. PT. GRAHA MULIA AUTO

  
Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001

  
TATUK HENDRASMONO  
BRANCH MANAGER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**: SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
240/SEK.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024/  
19 Agustus 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Yuri Adi Dharma, S. Kom.

Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Awang Long, No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov.  
Kalimantan Timur & - Kota Bontang - Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.GRAHA MULIA AUTO

Jl. Pangeran Antasari No. 22, Samarinda

Yang dalam hal ini diwakili oleh TATUK HENDRASMONO

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Rincian Barang**

**Daftar Produk PAKET KB2-P2408-10120930**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911301004-KB2-152910522 Innova 2.0 G M/T (Tgn140R-Mdms.d).	1.0	IDR	Rp 352.500.000,00	Rp 0,00	26 Agustus 2024	Rp 352.500.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

**2. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 18 September 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Awang Long, No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur - Kota Bontang - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang sewajibnya diterima selambat-lambatnya pada Tanggal 18 September 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan metode Lumpsum dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
  - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak

terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Mahkamah Agung  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



YURI ADI DHARMA  
SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)  
PT.GRAHA MULIA AUTO



TATUK HENDRASMONO  
BRANCH MANAGER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN</b>
PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4	Nomor : 247/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024 Tanggal : 23 Agustus 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah diadakan pemeriksaan bersama:


- Berdasarkan permintaan pelaksana (PT. GRAHA MULIA AUTO) untuk:
  - Pekerjaan : Pengadaan Dinas Kendaraan Roda 4 (Empat)
  - Lokasi : Pengadilan Agama Bontang
  - Lembaga : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
  - Surat Pesanan Barang :
    - Nomor : 240/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024
    - Tanggal : 19 Agustus 2024
    - Nilai Kontrak : Rp. 352.500.000,-

- Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama bahwa untuk pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Agama Bontang telah selesai dan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen);

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dengan sebenarnya dan digunakan seperlunya.

Diperiksa Oleh:  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



YURI ADLDHARMA, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001

Penyedia Barang  
PT. GRAHA MULIA AUTO,



TATUK HENDRASMONO  
BRANCH MANAGER



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN</b>
PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4	Nomor : 248/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024 Tanggal : 23 Agustus 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pemeriksaan bersama:

1. Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl. Awang Long, Kota Bontang  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Tatuk Hendrasmono  
Jabatan : Pimpinan Cabang PT. Graha Mulia Auto  
Alamat : Jl. Pangeran Antasari, No. 22, Kota Samarinda  
Bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA MULIA AUTO**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Yang kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja (SPK):  
Nomor : 239/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan  
Nomor : 247/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 23 Agustus 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan dari mulai awal sampai akhir pekerjaan untuk:

- a. Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
- b. Lokasi : Pengadilan Agama Bontang
- c. Lembaga : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

---

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Bontang pada tanggal tersebut di atas dan digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA,  
Penyedia Barang  
PT. GRAHA MULIA AUTO,

TATUK HENDRASMONO  
BRANCH MANAGER

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Pengadilan Agama Bontang,

YURI ADI DHARMA, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG	<b>BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN</b>
PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4	Nomor : 249/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024 Tanggal : 23 Agustus 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah diadakan pemeriksaan bersama:

- Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Alamat : Jl. Awang Long, Kota Bontang  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Tatuk Hendrasmono  
Jabatan : Pimpinan Cabang PT. Graha Mulia Auto  
Alamat : Jl. Pangeran Antasari, No. 22, Kota Samarinda  
Bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA MULIA AUTO**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan:

- Surat Perintah Kerja (SPK):  
Nomor : 239/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan  
Nomor : 247/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 23 Agustus 2024
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:  
Nomor : 248/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 23 Agustus 2024

Dengan ini menyatakan:

- Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa untuk:
  - Pekerjaan : Pengadaan Dinas Kendaraan Roda 4 (Empat)
  - Lokasi : Pengadilan Agama Bontang
  - Lembaga : Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung RI
  - Surat Perintah Kerja (SPK)  
Nomor : 239/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.1/VIII/2024  
Tanggal : 19 Agustus 2024  
Nilai Kontrak : Rp. 352.500.000,-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 - WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

2. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan prestasi yang dilaporkan sebesar 100% (seratus persen), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
3. Pada pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayarkan sebesar:  
100% x Rp. 352.500.000,- = Rp. 352.500.000,-

Jumlah diterima sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Bontang pada tanggal tersebut di atas dan digunakan seperlunya.


PIHAK KEDUA,  
Penyedia Barang  
PT. GRAHA MULIA AUTO,



**TOYOTA**  
GRAHA MULIA AUTO


TATUK HENDRASMONO  
BRANCH MANAGER

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**PENGADILAN AGAMA BONTANG**

YURI ADI DHARMA, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 240461302016014 Jenis SPM : NON GAJI KONTRAKTUAL Tipe KPPN : Non KPPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selsai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	240461302016014	27-08-2024	29-08-2024	315.258.805	00113T/652080/2024	27-08-2024	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Kendaran Bermotor Roda 4 sesuai BAST Nomor: 248/SEK.PA.W17-A6/PL 1.1.1/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, BAP Nomor: 249/SEK.PA.W17-A6/PL 1.1.1/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

**PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 4  
PENGADILAN AGAMA BONTANG  
TAHUN 2024**

